

**PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA UMUM  
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

**Raissa Anita Fitria**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**Abstrak**

Tindakan penyadapan awalnya sering digunakan untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana khusus, karena di dalam tindak pidana khusus diperlukan metode yang bersifat khusus pula untuk mengungkapkannya. Adanya Rancangan KUHAP yang memasukan beberapa tindak pidana umum untuk dilakukan tindakan penyadapan akan membuat para penegak hukum mudah menerobos masuk ke dalam hak privasi seseorang mengatasnamakan kepentingan hukum. Berdasarkan hal tersebut perlu ditinjau kembali apakah dalam tindak pidana umum diperlukan adanya tindakan penyadapan dan bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang dilakukan penyadapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa dalam tindak pidana umum tidak diperlukan adanya tindakan penyadapan karena karakteristik tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berbeda, serta perlindungan hukum bagi orang yang dilakukan tindakan penyadapan salah satunya dapat mengajukan pra peradilan yang berujung dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Oleh sebab itu di dalam Rancangan KUHAP beberapa jenis tindak pidana umum yang dapat dilakukan penyadapan sebaiknya dihapuskan serta dibentuk Undang-Undang tentang Penyadapan yang memuat hukum formilnya juga.

Kata kunci: penyadapan, tindak pidana umum, hak privasi

**A. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*). Konsep negara hukum, baik konsep *rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, konsep *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* dan konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid*.<sup>2</sup>

Dalam menjamin kepastian hukum terhadap warga negaranya diperlukan adanya sebuah aturan hukum yang berfungsi sebagai penyeimbang kedudukan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Aturan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan. Di dalam membuat peraturan perundang-undangan terdapat asas hukum yang harus sesuai dengan keadaan serta cita-cita masyarakat sosial. Asas hukum ini yang nantinya akan menjadi jantung utama lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan era Globalisasi saat ini sangat mudah bagi siapapun untuk mendapatkan informasi melalui Teknologi Informasi yang tersedia. Perkembangan Teknologi Informasi tersebut juga tidak luput dengan adanya perubahan di dalam struktur kehidupan masyarakat. Penggunaan Teknologi yang tidak sesuai hanya menjadikan informasi yang ada rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, berkembangnya Teknologi Informasi ini juga harus diimbangi dengan perubahan di segala aspek kehidupan

---

<sup>1</sup> DOI 10.5281/zenodo.1155556.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 79-80.

termasuk dari segi penegakan hukum, agar dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Berkembangnya Teknologi saat ini, secara tidak langsung juga membuat berkembangnya metode di dalam penegakan hukum yang ada. Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Metode penyadapan untuk kepentingan penegakan hukumpun hadir.<sup>3</sup>

Metode Penyadapan merupakan suatu tindakan yang ampuh dalam mengungkap berbagai kejahatan. Namun disisi lain tindakan penyadapan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hak privasi seseorang yang kategorinya masih masuk ke dalam hak asasi yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Meskipun demikian bukan berarti negara tidak menjamin perlindungan terhadap hak privasi seseorang.

Di dalam Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dengan kata lain negara telah menjamin perlindungan terhadap hak privasi seseorang.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan saat ini tersebar di dalam beberapa Undang-Undang yang ada. Seperti halnya terhadap definisi mengenai penyadapan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Perubahan UU ITE, pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa "intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi."

Sebagai pembanding definisi penyadapan, terdapat di dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang disebut dengan "penyadapan informasi adalah mendengarkan, merekam, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut."

Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah di mata hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal tersebut tertuang di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa "Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."

---

<sup>3</sup> Supriyadi W. Eddiyono dan Erasmus A. T. Napitupulu, *Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP*, 10 Oktober 2013, <http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/11/penyadapan-Kuhap-ICJR.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2016.

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP yang menjadi dasar sistem beracara di Indonesia tidak mengatur mengenai alat bukti penyadapan. Macam Alat Bukti berdasarkan KUHAP Pasal 184 meliputi:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk Dalam klasifikasi alat bukti yang berdasarkan KUHAP, penyadapan tidak termasuk ke dalam salah satu alat bukti. Seringkali tindakan penyadapan ini dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari KUHAP, karena pengaturannya tersebar di beberapa Undang-Undang tersendiri, sedangkan KUHAP merupakan pedoman beracara dalam peradilan pidana di Indonesia.

Masuknya materi penyadapan di dalam Rancangan KUHAP saat ini menjadi titik terang mengenai persoalan pengaturan tindakan penyadapan. Selain itu di dalam Rancangan KUHAP telah memasukan bukti elektronik kedalam klasifikasi alat bukti. Alat Bukti yang sah berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mencakup:

1. Barang Bukti;
2. Surat-Surat;
3. Bukti Elektronik;
4. Keterangan Seorang Ahli;
5. Keterangan Seorang Saksi;
6. Keterangan Terdakwa; dan
7. Pengamatan Hakim.

Dalam Pasal 83 ayat (1) Rancangan KUHAP menjelaskan bahwa "Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan." Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:

- a. Terhadap Keamanan negara;
- b. Perampasan kemerdekaan/Penculikan;
- c. Pencurian dengan kekerasan;
- d. Pemerasan;
- e. Pengancaman;
- f. Perdagangan orang;
- g. Penyelundupan;
- h. Korupsi;
- i. Pencucian Uang;
- j. Pemalsuan uang;
- k. Keimigrasian;
- l. Mengenai bahan peledak dan senjata api;
- m. Terorisme;
- n. Pelanggaran berat HAM;

- o. Psikotropika dan Narkotika; dan
- p. Pemerksaan.

Namun di dalam Rancangan KUHAP tersebut terdapat beberapa tindak pidana umum anatara lain penculikan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman dan pemerksaan yang diakumulasikan sebagai tindak pidana serius yang memperbolehkan adanya tindakan penyadapan untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan nantinya. Selama ini tindakan penyadapan hanya dilakukan terhadap tindak pidana khusus, seperti Korupsi, Narkotika, Perdagangan Orang, dan Pencucian Uang. Hal tersebut dikarenakan metode penyadapan merupakan suatu tindakan khusus atau strategi khusus yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus pula, yang apabila tidak dilakukan penyadapan maka kasus tersebut tidak akan terungkap.

Tindak Pidana Umum sendiri merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang status atau jabatan yang melekat pada dirinya. Berbeda dengan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan keadaan tertentu pula. Oleh sebab itu jika di dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang bersifat umum dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan, maka peluang terlanggarnya hak privasi seseorang akan semakin terbuka lebar.

Pemilihan jenis tindak pidana terhadap adanya tindakan penyadapan di dalam Rancangan KUHAP harus pula diperhitungkan. Jangan sampai tindakan penyadapan menjadi suatu tindakan yang mudah dilakukan untuk semua jenis tindak pidana tanpa adanya kontrol dari lembaga yang berwenang. Hal ini justru akan membuka peluang bagi penegak hukum dalam menerobos masuk ke dalam hak privasi seseorang dengan mengatasnamakan kepentingan hukum. Selain itu, di dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga menegaskan terhadap hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penerobosan terhadap hak privasi seseorang.

Perluasan tindak pidana terhadap metode penyadapan ini justru dapat memunculkan permasalahan baru. Awalnya hak privasi seseorang merupakan hal yang sangat sensitif dan patut mendapat perlindungan hukum, menjadi suatu hal yang akan dianggap remeh di mata hukum. Para penegak hukum nantinya akan semakin mudah melakukan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang dengan mengatasnamakan kepentingan hukum. Oleh sebab itu pemilihan jenis tindak pidana terhadap metode penyadapan di dalam Rancangan KUHAP saat ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Pada dasarnya pentingnya penyadapan bukan hanya terpaku pada jenis tindak pidana namun juga situasi yang mendesak agar dilakukannya tindakan penyadapan.

## **B. Pembahasan**

**1. Penyadapan sebagai Tindak Pidana** Dilihat dari segi historisnya, usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang sejak dahulu kala.<sup>4</sup>

Berdasarkan sejarahnya, penyadapan dahulu dapat dilakukan menggunakan cara manual tanpa menggunakan teknologi. Tindakan penyadapan digunakan untuk mencari informasi secara diam-diam yang dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan

---

<sup>4</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nusa Auliam, Bandung, 2013, hlm. 20.

kemampuan fisik semata, namun berkembangnya teknologi mempermudah tindakan penyadapan dengan cara memasang alat sadap pada informasi yang diinginkan.

Berbagai kasus yang telah diungkap melalui metode penyadapan, menjadikan metode ini sebagai senjata ampuh dalam proses penegakan hukum. Institusi pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan juga menjadikan metode penyadapan sebagai alat untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Di sisi lain penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi Hak Asasi Manusia (HAM), bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (karena tiada kontrol). Penyadapan rentan disalahgunakan, lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan HAM dan semrawut.<sup>5</sup>

Berdasarkan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU ITE, seorang ahli dipersidangan Mohammad Fajrul Falakh menyatakan, Seandainya Pasal 31 ayat (3) UU ITE membolehkan penyadapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, maka pengecualian terhadap larangan penyadapan seperti itu tetap saja mengandung bahaya.

Apabila Pasal 31 ayat (3) UU ITE diartikan sudah membolehkan penyadapan, "atas permintaan kepolisian, kejaksaan dst....", maka ketentuan demikian berbahaya karena tidak menentukan batasan, dalam hal apakah penegak hukum itu dibolehkan Undang-Undang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan. Pemberian kewenangan semacam ini terlalu umum, tanpa batas, dan rawan akan penyalahgunaan.

Seorang ahli lainnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 Ifdhal Kasim berpendapat, Penyadapan oleh aparat hukum tetap menjadi kontroversial karena dianggap sebagai intervensi atas hak-hak privasi warga negaranya, namun penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius serta penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.

Menurut Ifdhal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Negara wajib menjamin perlindungan yang efektif terhadap data pribadi karena negara dan organisasi komersial berada dalam posisi yang mudah untuk mengeksploitasi data pribadi yang berakibat pada ancaman hak atas privasi individu. Penyadapan atau pengawasan

---

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Mengatur Ulang Hukum Penyadapan di Indonesia, <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>, diakses tanggal 11 November 2016.

rahasia (*secret surveillance*) pada pokoknya dapat dianggap serangan terhadap perlindungan hak atas privasi, oleh karenanya praktik tersebut harus diatur dengan Undang-Undang.

Penyadapan merupakan suatu tindakan yang dinilai melanggar hak privasi seseorang, dikarenakan penyadapan dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang disadap. Pada dasarnya komunikasi antar individu merupakan suatu privasi yang harus mendapat perlindungan. Tidak semua orang bisa dengan mudah mengakses komunikasi yang dilakukan oleh individu lainnya. Oleh sebab itu tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan diperuntukan hanya untuk kepentingan hukum.

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ditegaskan di dalam Pasal 47 UU ITE menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan merupakan suatu tindak pidana, namun hal tersebut dapat dikecualikan apabila dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum.

## 2. Penyadapan Sebagai Alat Bukti

Di Indonesia pengaturan mengenai tindakan penyadapan terdapat di beberapa Undang-Undang. Ada 12 (dua belas) Undang-Undang yang mengatur mengenai tindakan penyadapan, yaitu UU Psikotropika, UU Telekomunikasi, UU TPK, UU KPK, UU Advokat, UU TPPO, UU ITE, UU Narkotika, UU Pengadilan TPK, UU KK, UUTPPU, dan UU KY.

Kedua belas Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan, sedangkan hukum formil sebagai bentuk penegakan hukum materil mengenai tindakan penyadapan tidak diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu hukum formilnya masih mengacu pada ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia memang tidak diatur di dalam KUHAP, namun pengaturannya tersebar di beberapa Undang-Undang yang ada sebagai perluasan alat bukti. KUHAP yang menjadi pedoman utama dalam proses peradilan pidana hanya mengatur mengenai lima macam alat bukti. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP meliputi:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Alat bukti di dalam KUHAP tidak menyinggung mengenai alat bukti penyadapan, namun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Perubahan UU TPK, Pasal 26 A menyatakan bahwa Alat Bukti Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat diperoleh melalui

rekaman elektronik atau Penyadapan. Oleh sebab itu dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi tindakan penyadapan ini dapat dijadikan alat bukti pada persidangan.

Dalam Pasal 5 UU ITE juga menjelaskan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pembaharuan hukum acara pidana yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP telah memasukan pengaturan secara khusus mengenai alat bukti yang dapat diperoleh melalui tindakan penyadapan. Alat bukti tersebut masuk sebagai alat bukti elektronik. Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP menyatakan Alat bukti yang sah mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa; dan
- g. pengamatan hakim.

Berdasarkan Pasal tersebut memperjelas bahwa alat bukti elektronik yang salah satunya di dapat melalui tindakan penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Selama ini di dalam KUHAP yang berlaku tidak menjelaskan mengenai bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan, hanya saja mengacu pada UU ITE yang menjelaskan bahwa bukti elektronik merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagai perluasan dari hukum acara pidana yang berlaku.

Pengaturan Tindakan Penyadapan di Beberapa Negara

- a. Amerika Serikat

Tindakan penyadapan di Amerika diatur ke dalam tiga Undang-Undang utama, yaitu *Title III of The Omnibus Safe Streets and Crime Control Act and Crime Control Act 1968* selanjutnya disebut *Title III, The Foreign Intelligence Suroveillance Act* selanjutnya disebut *FISA*, dan *The Pen Registers and Trap and Trace Devices chapter of Title 18* selanjutnya disebut *The Pent/Trap Statute*.

*Section 2510 (1) Title III declaring that 'wire communication' means any communication made inwhole or in part through the use of facilities for the transmission of communications by the aid of wire, cable, or other like connection between the point of origin and the point of reception furnished or operated by any person engaged as a common carrier in providing or operating such facilities for the transmission of interstate or foreign communications.*

'Komunikasi kabel' merupakan setiap komunikasi yang dibuat secara keseluruhan atau sebagian melalui penggunaan fasilitas untuk transmisi komunikasi dengan bantuan kawat, kabel, atau lainnya seperti hubungan antara titik asal dan titik penerimaan yang dilengkapi atau dioperasikan oleh setiap orang yang terlibat sebagai operator umum dalam menyediakan atau mengoperasikan fasilitas tersebut untuk transmisi dari interstate atau komunikasi asing.

*Section 2510 (2) Title III 'oral communication' means any oral communication uttered by a person exhibiting an expectation that such communication is not subject to interception under circumstances justifying such expectation.* 'Komunikasi lisan' merupakan setiap komunikasi lisan yang diucapkan oleh orang yang menunjukkan sebuah bayangan bahwa komunikasi

tersebut tidak tunduk pada intersepsi dalam keadaan yang membenarkan bayangan tersebut.

*Section 2510 (9) Title III 'Judge of competent jurisdiction' means- "(a) a judge of a United States district court or a United States court of appeals; and "(b) a judge of any court of general criminal jurisdiction of a State who is authorized by a statute of that State to enter orders authorizing interceptions of wire or oral communications.*

'Kewenangan Pengadilan Hakim' merupakan "(a) seorang hakim dari Pengadilan Negeri Amerika Serikat atau Pengadilan Tinggi Amerika Serikat; dan "(b) seorang hakim dari setiap Pengadilan wilayah hukum pidana umum dari sebuah negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Negara tersebut untuk memerintahkan otorisasi intersepsi melalui kabel atau komunikasi lisan.

Pasal-Pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memberikan otorisasi atau izin dilakukannya tindakan penyadapan dan dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah hakim pada Pengadilan Negeri Amerika Serikat (*US Distric Court*) atau Pengadilan Tinggi Ameriak Serikat (*US Court of Appeals*).

*Section 2515 Title III "Whenever any wire or oral communication has been intercepted, no part of the contents of such communication and no evidence derived therefrom may be received in evidence in any trial, hearing, or other proceeding in or before any court, grand jury, department, officer, agency, regulatory body, legislative committee, or other authority of the United States, a State, or a political subdivision thereof if the disclosure of that information would be in violation of this chapter."*

"Setiap kali ada kabel atau komuniaksi lisan yang telah terintersepsi, tidak ada bagian dari isi komunikasi tersebut dan tidak ada bukti yang berasal darinya dapat diterima dalam suatu percobaan, pendengaran, atau proses lain di dalamnya atau sebelum adanya pengadilan, juri agung, departmen, petugas, badan, badan pengawas, komite legislatif, atau wewenang lainnya dari Amerika Serikat, negara, atau sebuah bagian politik yang oleh karena itu apabila pengungkapan atas informasi tersebut dapat melanggar bab ini.

*Section 2518 (9) Title III The contents of any intercepted wire or oral communication or evidence derived therefrom shall not be received in evidence ,or otherwise disclosed in any trial, hearing, or other proceeding in a Federal or-State court unless each party, not less than ten days before the trial, hearing, or proceeding, has been furnished with a colpy of the court order, and accompanying application, under which the interception was authorized or approved. This ten-day period may be waived by the judge if he finds that it was not possible to furnish the party with the above information ten days before the trial, hearing, or proceeding and that the party will not be prejudiced by the delay in receiving such information.*

Dalam *Section 2515* dan *2518 (9) Title III* menjelaskan mengenai salinan atau *copy* dari surat perintah(*warrants*) yang dikeluarkan hakim di atas harus dilampirkan dalam pengadilan ketika hasil tindakan penyadapan yang dilakukan akan dijadikan alat bukti di pengadilan, jika tidak dilampirkan maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan atau *in-admissible evidence*.

Berbeda dengan *Title III*, pengaturan tindakan penyadapan di dalam *FISA* dikhususkan untuk kekuasaan asing atau agen dari kekuasaan asing yang berada di Amerika Serikat dan fasilitas yang diamati sedang digunakan atau akan digunakan oleh kekuasaan asing atau agennya. Apabila tindakan penyadapan tersebut berkaitan dnegan

warga Amerika Serikat, maka hal tersebut harus dilakukan dengan perintah pengadilan. Hal ini tertuang di dalam *Section 1804 (a) FISA*.

Undang-Undang ketiga yang mengatur mengenai tindakan penyadapan adalah *The Pen/Trap Statute*. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang pengamatan dan pengumpulan secara *real-time* catatan dan informasi non konten lainnya dari komunikasi kabel maupun elektronik seperti nomor telepon keluar yang dihubungi dan panggilan telepon masuk.

*Section 3121 (c) The Pen/Trap Statute, Limitation.* – *A government agency authorized to install and use a pen register or trap and trace device under this chapter or under State law shall use technology reasonably available to it that restricts the recording or decoding of electronic or other impulses to the dialing, routing, addressing, and signaling information utilized in the processing and transmitting of wire or electronic communications so as not to include the contents of any wire or electronic communications.*

Berbeda dengan *Title III dan FISA, The Pen/Trap Statute* memberikan pembatasan penggunaan teknologi peralatan *The Pen/Trap* oleh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. Merekam dan mendekode elektronik frekuensi lainnya harus dibatasi.

#### b. Belanda

Belanda merupakan negara yang sangat menghargai privasi warga negaranya, oleh sebab itu tindakan penyadapan awalnya dilarang dilakukan sekalipun untuk kepentingan penegakan hukum. Sebelum tahun 1971 tindakan penyadapan merupakan tindakan yang tidak sah, walaupun dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sejak tahun 1971 aparat penegak hukum diberikan kewenangan dalam melakukan penyadapan, walaupun kewenangan tersebut dibatasi.

Pada pertengahan tahun 90-an, Belanda mengadakan perubahan besar-besaran terkait tindakan penyadapan. Tindakan penyadapan diperbolehkan hanya untuk kepentingan hukum serta yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara.

Pada Tahun 1998 pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai tindakan penyadapan. Sebelumnya pada Tahun 1994, peraturan mengenai telekomunikasi yaitu dari *Telecommunication Facilities Act (wet op de telecommunicatie voor zicningen)* telah sedikit membahas mengenai intersepsi atau penyadapan, namun peraturan tersebut hanya sebatas mewajibkan para penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan sistem GSM agar dapat disadap/diintersepsi.

Aturan mengenai penyadapan diterapkan dalam *Dutch Telecommunications Act (Telecommunicatie Wet)* Tahun 1998 selanjutnya disebut DTA yang menggantikan *Telecommunications facilities Act*. Pada Chapter 13 DTA mensyaratkan kepastian teknis intersepsi (art.13.1), kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan nasional (art.13.2,13.2a dan 13.4), aturan tentang pembiayaan (art.13.6), pengaturan penyelesaian perselisihan (art.13.3), informasi keamanan nasional (art.13.5) dan pengecualian dalam kasus-kasus tertentu (art.13.8).<sup>6</sup>

Melengkapi pengaturan tindakan intersepsi di Belanda, maka pada tahun 2000 pemerintah Belanda memberlakukan Undang-Undang tentang upaya paksa khusus (*wet bijzondere opsporings bevoegdheden*). Undang-Undang tersebut mengatur beberapa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

kewenangan upaya paksa yang baru dan memperluas lingkup kewenangan intersepsi komunikasi.

Berdasarkan Pasal 359a WvS mengatur mengenai alat bukti yang diambil secara tidak sah atau penggeledahan, penyitaan dan penyadapan yang ilegal akan memiliki sebuah konsekuensi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara secara utuh yaitu dengan menerapkan pengujian keabsahan perolehan alat bukti.

### c. Inggris

Pada Tahun 1984 terdapat kasus *Malone vs United Kingdom* mengenai warga Inggris bernama James Malone yang merasa tidak terima karena telah disadap oleh Pemerintah Inggris namun belum ada regulasi mengenai tindakan penyadapan di Inggris pada tahun tersebut. Hal tersebut membuat Parlemen Inggris memberlakukan *The Interception of Communications Act 1985 (The 1985 Act)*. Seiring berjalannya waktu *The 1985 Act* diganti dengan *Regulation of Investigatory Power Act 2000 (RIPA)*. Di dalam RIPA 2000 mengatur lebih dari *The 1985 Act*, walaupun secara prinsip *The 1985 Act* masih dipertahankan dalam RIPA.

Inggris merupakan salah satu negara yang secara komprehensif memiliki aturan tentang Penyadapan. Pada Juli 2000, Inggris mengundang RIPA yang mengatur mengenai penyadapan. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada badan-badan pemerintah sebagaimana ditentukan untuk melakukan pengawasan dan/atau monitoring, penyelidikan serta penyadapan komunikasi. Undang-Undang ini diterbitkan untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat seperti adanya internet.<sup>7</sup>

Pada Bagian I RIPA yaitu pada *Section 1* hingga *Section 25* telah mengatur tindakan intersepsi terhadap pos dan telekomunikasi dan akuisis data komunikasi. Pada Bagian II mengatur tentang *Surveillance* (Pengamatan) dan penyamaran intelejen yaitu pada *Section 26* hingga *Section 48*. Kedua bagian tersebut dapat memungkinkan terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih kewenangan terhadap tindakan penyadapan. Di dalam RIPA juga mengatur mengenai tindakan intersepsi tanpa otoritas yang sah terhadap komunikasi yang sedang berlangsung baik melalui *public postal system, a public telecommunication system* atau *a private telecommunication system*.

Hasil tindakan intersepsi tidak otomatis dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses perdilan, penggunaan hasil tersebut hanya dapat dilakukan ketika penuntut umum membutuhkannya dalam mengevaluasi seluruh hasil bahan materi yang ada untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara seimbang, atau ketika penuntut umum telah mengkonsultasikan hal tersebut kepada hakim di persidangan yang memahami permasalahan kasus tersebut untuk membuka hasil tindakan intersepsi untuk kepentingan peradilan. Hal tersebut diatur dalam 17, 18 RIPA.<sup>8</sup>

#### 1. Perbandingan alat bukti penyadapan dengan beberapa negara

Di Amerika pengaturan mengenai tindakan penyadapan dituangkan kedalam tiga Undang-Undang utama, dua Undang-Undang untuk kepentingan hukum yaitu *Title III* dan *The Pan/Trap Statue* serta satu Undang-Undang untuk kepentingan intelejen yaitu FISA.

<sup>7</sup> Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm. 61.

<sup>8</sup> Reda Manthovani, *Op. Cit.*, hlm. 205.

Ketiga Undang-Undang ini merupakan bentuk Legalitas terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan secara sah.

Belanda merupakan negara yang sangat menghargai privasi warga negaranya, oleh sebab itu pengaturan mengenai tindakan penyadapan hanya diatur oleh satu Undang-Undang khusus yaitu *wet bijzondere opsporings bevoegdheden*. Undang-Undang tersebut ditujukan terhadap upaya paksa khusus pihak berwenang untuk kepentingan hukum. Adanya legalitas mengenai tindakan penyadapan yang setingkat Undang-Undang menjadikan tindakan ini sebagai suatu tindakan sah di mata hukum.

Seperti halnya di Belanda, pengaturan mengenai tindakan penyadapan di Inggris hanya dituangkan kedalam satu Undang-Undang khusus mengenai tindakan penyadapan. Undang-Undang tersebut adalah RIPA. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai tindakan penyadapan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk kepentingan hukum.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan di Indonesia diatur kedalam beberapa Undang-Undang tersebar diluar KUHAP. Ada 13 (tiga belas) Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindakan penyadapan, namun ketiga belas Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan. Oleh sebab itu bentuk terhadap hukum formil dalam melakukan tindakan penyadapan belum diatur. Hal ini berbeda dengan ketiga negara lain yaitu Amerika, Belanda, dan Inggris yang telah mengatur tindakan penyadapan dalam suatu Undang-Undang khusus yang memuat mengenai hukum materiil dan hukum formilnya.

Lahirnya Undang-Undang mengenai tindakan penyadapan di berbagai negara, tidak lepas akan seberapa jauh pentingnya tindakan penyadapan yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Di Amerika tindakan penyadapan menjadi hal yang sangat penting, terutama kaitannya dengan kemanan serta pertahanan negara. Karena di Amerika perkembangan kejahatan sangatlah pesat terutama yang berbasis teknologi. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini merupakan sebuah metode yang tepat dalam menjaga keamanan serta pertahanan negara dan juga untuk kepentingan hukum.

Di Belanda tindakan penyadapan bukan merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan Belanda merupakan negara yang sangat melindungi privasi warga negara, namun dalam kepentingannya untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara serta kepentingan hukum tindakan penyadapan ini dapat dilakukan.

Berbeda dengan Amerika dan Belanda, tindakan penyadapan di Inggris lazim dilakukan hanya sebagai informasi bagi aparat penegak hukum dari pada untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini menjadikan tindakan penyadapan di Inggris bukan merupakan suatu tindakan yang sangat penting, namun tindakan penyadapan menjadi sangat penting apabila berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara.

Di Indoensia tindakan penyadapan dianggap tindakan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kasus-kasus tindak pidana khusus. Banyak kasus-kasus besar yang terungkap dengan melalui metode penyadapan. Hal tersebut dikarenakan tindakan penyadapan merupakan suatu metode yang ampuh dalam mengungkap berbagai kejahatan serius. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat penting dilakukan untuk kepentingan hukum.

Dari ketiga negara yaitu Amerika, Belanda dan Inggris yang telah meletakkan legalitasnya mengenai tindakan penyadapan dalam suatu Undang-Undang tersendiri, Belanda merupakan negara yang sangat meprioritaskan perlindungan privasi warga negaranya dari tindakan penyadapan. Karena sebelum tahun 1971 Belanda melarang adanya tindakan penyadapan, sekalipun dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bahkan setelah lahirnya Undang-Undang khusus mengenai penyadapan pada tahun 2000, Belanda menerapkan sistem pengujian keabsahan alat bukti terhadap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penyidik termasuk tindakan penyadapan.

Di Indonesia pengaturan mengenai tindakan penyadapan hanya sebatas pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum, bukan mengenai mekanisme penyadapan serta perlindungan terhadap hak privasi terkait tindakan penyadapan. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat rentan kepada terlanggarnya hak privasi warga negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*). Konsep negara hukum, baik konsep *rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, konsep *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* dan konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*.<sup>9</sup> Hal tersebut membuat setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia selaku negara hukum seyogianya didasarkan pada hukum dengan berorientasi pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Berdasarkan konsep negara hukum tersebut, UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga ikut meratifikasi *International on Civil Political Rights* (ICCPR) tahun 1966 dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang selanjutnya disebut Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Pasal 17 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengaskan bahwa Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Selain itu dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Abdurrahman Supardi Usman, S.H., M.H., MENCURI DARI PENCURI (Refleksi Kewenangan Penyadapan oleh KPK), <http://www.hukumpedia.com/amanisme/mencuri-dari-pencuri-refleksi-kewenangan-penyadapan-oleh-kpk>, diakses tanggal 23 September 2016.

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan ketiga Undang-Undang tersebut Hak privasi merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi keberadaannya oleh Negara. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Negara melalui aparatnya tidak boleh melanggar ketentuan Hak Asasi tersebut. Karena Hak Asasi Manusia merupakan Hak Konstitusional setiap Warga Negara.

Berkembangnya Teknologi saat ini membuat berkembangnya kejahatan yang menuntut perubahan dalam sektor penegakan hukum. Metode yang biasa digunakan oleh aparat penegak hukum, kini tidak lagi dapat mengimbangi perkembangan jaman yang ada. Oleh sebab itu penegak hukum dituntut untuk memiliki metode yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi saat ini.

Metode Penyadapan untuk kepentingan hukumpun hadir, karena tindakan penyadapan dianggap sebagai metode yang ampuh dalam mengimbangi perkembangan teknologi yang ada. Perannya sebagai alat pendeteksi kejahatan menjadikan metode penyadapan ini sebagai senjata oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai kejahatan-kejahatan serius.

Legislasi yang mengatur tindakan intersepsi atau penyadapan di Indonesia diatur tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pluralitas aturan yang mengatur obyek yang sama dapat menimbulkan berbagai perbedaan penafsiran baik dari sudut pandang penegak hukum maupun masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 26A Perubahan UU TPK menyatakan bahwa Alat Bukti Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat diperoleh melalui rekaman elektronik atau Penyadapan. Oleh sebab itu alat bukti penyadapan dianggap sebagai perluasan alat bukti Petunjuk dalam KUHAP. Dalam Pasal 5 UU ITE juga menyatakan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain tindakan penyadapan sangat rentan terhadap pelanggaran hak privasi seseorang. Berdasarkan DUHAM, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta UUD 1945 yang telah menjelaskan bahwa hak privasi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara.

Pada dasarnya hak yang dimiliki setiap orang terbagi menjadi dua, yaitu hak yang dapat dibatasi (*Derogable Rights*) dan hak yang tidak dapat dibatasi (*Non Derogable Rights*). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM menyatakan bahwa hak-hak yang tidak dapat dibatasi (*Non Derogable Rights*) yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak privasi merupakan hak pribadi yang termasuk ke dalam *derogable rights*. Hal ini tertuang secara eksplisit di dalam UU Telekomunikasi pada penjelasan pasal 40 yang

---

<sup>11</sup> Reda Manthovani, *Op. Cit.*, hlm. 289.

menyatakan bahwa pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi. Oleh sebab itu hak privasi ini merupakan salah satu hak asasi yang harus dilindungi.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala macam pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan seseorang harus ditentukan dengan Undang-Undang. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan tersendiri secara khusus mengenai tindakan penyadapan yang dituangkan melalui Undang-Undang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwasannya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of Privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Ditegaskan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa dalam konteks perlindungan hak asasi manusia maka seluruh kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar.

Berkaitan dengan tindakan aparat dalam penegakan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia, maka dapat mengacu pada prinsip Internasional yaitu *Due Process of Law* atau sering disebut proses hukum yang berlandaskan hak asasi manusia. Dalam *due process*, suatu *criminal process* harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi. *Due process* memberlakukan apa yang dinamakan dengan "*presumption of innocence*" atau sering disebut praduga tak bersalah. Sehingga tata cara yang dibuat akan bersinergi dengan perlindungan atas hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga menyatakan bahwa penyadapan sebagai perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari hukum acara pidana, seperti halnya penyitaan dan penggeledaan. Tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan harus diatur hukum acaranya melalui Undang-Undang yang khusus mengatur hukum formil terhadap penegakan hukum materiil.

## 2. Penyadapan dalam Tindak Pidana Khusus

Penyadapan seringkali menjadi metode yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Di Indonesia metode penyadapan sering digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. Metode penyadapan ini memberikan warna tersendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena kehadirannya yang dapat mengungkap berbagai tindak pidana yang tidak dapat diungkap melalui metode konvensional.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

Pasal 12 UU KPK menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pasal tersebut memberikan kewenangan terhadap KPK dalam melakukan tindakan penyadapan guna mengungkap kasus korupsi.

Selain KPK, Polri juga berwenang melakukan tindakan penyadapan melalui penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat khusus. Misalnya di dalam UU Psicotropika pada Pasal 55 huruf c, bahwa penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psicotropika.

Dalam Pasal 31 UU TPPO menyatakan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain KPK, penyidik Polri juga berwenang dalam melakukan tindakan penyadapan terhadap kasus korupsi. Hal tersebut dituangkan dalam Penjelasan Pasal 26 UU TPK yang menyatakan bahwa penyidik berwenang untuk melakukan intersepsi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, tindakan penyadapan yang selama ini dilakukan oleh KPK maupun POLRI hanya terhadap tindak pidana yang bersifat khusus seperti Narkotika, Korupsi, dan Perdagangan Orang. Tindakan penyadapan dianggap sebagai metode khusus dalam mengungkap kejahatan yang bersifat khusus pula.

Seperti di dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh mantan ketua KPK Antasari Azhar terhadap Nasarudin Zulkarnaen dan stafnya Rani Juliani pada tahun 2009 dalam dugaan kasus korupsi. Pada akhirnya setelah dilakukan tindakan penyadapan tersebut tidak terbukti bahwa Nasarudin maupun stafnya melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh Mantan Ketua KPK.

Pada akhirnya terungkap bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Mantan Ketua KPK tersebut diduga berlatar belakang hubungan asmara antara, Mantan Ketua KPK dengan Nasarudin dan stafnya Rani Juliani. Hal ini jelas melanggar hak privasi seseorang, dengan kata lain Nasarudin dan stafnya telah menjadi korban tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Penegak Hukum (*Unlawfull Interception*).

### **3. Penyadapan dalam Tindak Pidana Umum**

Tindakan penyadapan tidak diatur di dalam KUHAP yang ada saat ini, melainkan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang tersebar di luar KUHAP sebagai perluasan alat bukti di dalam KUHAP. Pengaturan tindakan penyadapan tersebut merupakan pemberian wewenang kepada aparat hukum dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat khusus seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan perdagangan orang.

Dalam Rancangan KUHAP saat ini telah memasukan Pasal tersendiri mengenai tindakan penyadapan sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Selama ini pengaturan mengenai tindakan penyadapan tersebar di beberapa Undang-Undang dan menimbulkan berbagai penafsiran terhadap suatu tindakan yang sama. Masuknya pengaturan tindakan penyadapan di dalam Rancangan KUHAP juga belum sepenuhnya menjawab persoalan yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 jo Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mengharuskan dibentuknya Undang-Undang tersendiri tentang tindakan penyadapan.

Pasal 83 ayat (1) Rancangan KUHAP menyatakan bahwa Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan. Berdasarkan pasal tersebut hanya dengan adanya dugaan terhadap suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum telah dapat melakukan tindakan penyadapan.

Dugaan di dalam tindak pidana khusus seperti korupsi dapat dimungkinkan karena terdapat pelaporan harta yang dapat memunculkan suatu dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan di dalam tindak pidana umum tidak ada suatu hal yang secara pasti untuk memunculkan adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana. Dengan kata lain dugaan yang dituduhkan tidak berdasar yang akan mengarah kepada tidak terbukti suatu tindak pidana dan menyebabkan terlanggarnya hak privasi seseorang.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Apabila nantinya tidak terbukti terjadi suatu tindak pidana seperti yang dituduhkan, maka tindakan penyadapan yang dilakukan menjadi tidak sah (*unlawfull interception*). Hal tersebut membuat hak asasi seseorang terlanggar dan hak privasi yang sangat dilindungi menjadi hal yang mudah dilanggar oleh aparat dengan mengatasnamakan kepentingan hukum.

Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana: a. terhadap Keamanan negara (Bab I, Buku II KUHP\*); b. perampasan kemerdekaan/Penculikan (Pasal 333 KUHP\*); c. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP\*); d. pemerasan (Pasal 368 KUHP\*); e. pengancaman (Pasal 369 KUHP\*<sup>13</sup>); f. perdagangan orang; g. penyelundupan; h. korupsi; i. pencucian Uang; j. pemalsuan uang; k. keimigrasian; l. mengenai bahan peledak dan senjata api; m. terorisme; n. pelanggaran berat HAM; o. psikotropika dan narkotika; dan p. pemerkosaan.

Dalam Pasal 83 ayat (2) Rancangan KUHAP terdapat beberapa tindak pidana umum seperti penculikan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman, serta pemerkosaan yang dapat dilakukan tindakan penyadapan, sedangkan dalam tindak pidana umum bukan merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki karakteristik secara khusus seperti tindak pidana khusus.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana khusus dilakukan karena dalam tindak pidana khusus terdapat karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Karakteristik dari tindak pidana khusus salah satunya adalah terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan cara yang khusus pula dalam mengungkap tindak pidana tersebut melalui tindakan penyadapan, sedangkan dalam tindak pidana umum tidak diperlukan adanya tindakan penyadapan.

Subyek dalam tindak pidana umum merupakan orang biasa dan bukanlah sebagai pemegang kekuasaan atau pejabat, sedangkan di dalam tindak pidana khusus seperti korupsi subyek tindak pidana tersebut adalah pejabat. Pejabat merupakan organ pemerintah yang secara otomatis memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi

---

<sup>13</sup> Disesuaikan dengan RUU KUHAP sesudah disahkan DPR.

merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan karena dapat menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat luas, sedangkan subyek dari tindak pidana umum merupakan orang biasa yang tidak berpotensi menimbulkan dampak secara langsung terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu tindakan penyadapan dalam tindak pidana umum bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam tindak pidana umum akan semakin membuka lebar peluang terlanggarnya hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD. Selain itu aparat penegak hukum juga akan lebih mudah menerobos masuk ke dalam hak privasi seseorang dengan mengatasnamakan penegakan hukum.

#### **4. Perlindungan Hukum Bagi Orang Yang Disadap**

Dalam Konteks perlindungan hak asasi manusia maka seluruh tindakan penyadapan dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi setiap orang untuk berkomunikasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan penggunaan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Berdasarkan Perubahan UU ITE Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan penyadapan atas Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak mengakibatkan perubahan apa pun maupun yang mengakibatkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Hal ini menjadi tidak berlaku dengan adanya ayat (3) yang menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Perubahan UU ITE tindakan penyadapan dapat dilakukan secara sah atas permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya. Pasal tersebut secara langsung memberikan kewenangan penyadapan terhadap institusi yang ditunjuk seperti kepolisian dan kejaksaan.

Selain Perubahan UU ITE, kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan juga diberikan oleh Undang-Undang lainnya. Dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk

tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur serta memberikan kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan, menjadikan tindakan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum telah sesuai dengan prinsip internasional tentang hak asasi manusia. Dalam prinsip tersebut menjelaskan bahwa segala macam tindakan pemerintah harus melalui hukum (*rule of law*) agar tidak melanggar hak asasi warga negaranya.

Terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara serta prosedur tindakan penyadapan. Berdasarkan pasal 55 huruf c UU psikotropika menyatakan bahwa menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU TPPO menyatakan bahwa Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Selain Undang-Undang tersebut mekanisme tindakan penyadapan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 tentang Teknik Intersepsi Terhadap Informasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur dan tata cara interspsi, maka Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Berbeda dengan perundang-undangan yang lainnya peraturan ini bersifat interen yang hanya berlaku bagi Kepolisian.

Peraturan perundang-undangan yang ada mengenai tata cara dan prosedur penyadapan tersebut terdapat banyak perbedaan mengenai durasi serta mekanisme tindakan penyadapan. Dalam UU Psikotropika menyebutkan mengenai durasi penyadapan yang hanya berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, sedangkan di dalam UU TPPO menyebutkan durasi tindakan penyadapan selama 1 (satu) tahun.

Mekanisme penyadapan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut juga berbeda-beda. Ada yang mengatur mengenai izin penyadapan yang harus melalui Ketua Pengadilan Negeri dan ada juga yang tidak. Dalam UU Psikotropika tidak menyebutkan mengenai izin yang harus dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun di dalam UU TPPO menyebutkan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri serta di dalam juga diatur mengenai adanya bukti permulaan yang cukup dalam melakukan tindakan penyadapan.

Berbagai macam aturan yang berbeda-beda mengenai tata cara dan prosedur tindakan penyadapan membuat adanya pluralisme hukum yang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan intersepsi atau penyadapan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha mengharmonisasikan pluralitas hukum mengenai tindakan

penyadapan dengan memasukan sejumlah Pasal terkait tindakan penyadapan ke dalam Rancangan KUHAP.

Pasal 83 ayat (1) Rancangan KUHAP menyatakan bahwa Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan. Pasal tersebut menyatakan bahwa tindakan penyadapan dapat dilakukan salah satunya apabila adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana.

Pasal 83 ayat (1) Rancangan KUHAP dianggap bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam KUHAP yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan hanya dengan adanya dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana, karena apabila dugaan tersebut tidak terbukti maka hak privasi seseorang telah terlanggar.

Dalam Pasal 83 Rancangan KUHAP ayat (3) menyatakan bahwa Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari hakim komisaris. Ayat (4) Penuntut umum menghadap kepada hakim komisaris bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada hakim komisaris, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut. Ayat (5) Hakim komisaris mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Ayat (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Izin yang terdapat di Pasal 83 Rancangan KUHAP tersebut tidak mutlak, karena dalam Pasal 84 RUU KUHAP menyatakan bahwa Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari hakim komisaris, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada hakim komisaris melalui penuntut umum. Dalam Rancangan KUHAP telah ada titik terang tentang pluralitas aturan mengenai proses tindakan penyadapan, meskipun Pasal-Pasal yang mengatur mengenai tindakan penyadapan belum sepenuhnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mengamanatkan agar dibentuk peraturan tersendiri setingkat Undang-Undang mengenai tindak penyadapan.

Pasal 83 Rancangan KUHAP yang mengatur mengenai tindakan penyadapan telah sesuai dengan prinsip Internasional *Due Process of Law*. Prinsip tersebut mengatur tentang segala macam bentuk tindakan penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan hukum yang ada agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 83 Rancangan KUHAP juga telah menyebutkan beberapa mekanisme dalam melakukan tindakan penyadapan. Beberapa mekanisme yang harus dilakukan dalam tindakan penyadapan antara lain, adanya dugaan akan terjadi tindak pidana hingga batas

waktu serta izin yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penyadapan. Oleh sebab itu Aturan mengenai tindakan penyadapan di dalam Rancangan KUHAP telah sesuai dengan prinsip *Due Process of Law* yang sejalan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam prinsip prinsip internasional harus sesuai dengan Pasal 12 DUHAM 1948 dan Pasal 17 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 mengenai hak privasi warga negara. Dengan adanya aturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme tindakan penyadapan, menjadikan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sah dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara.

##### **5. Perlindungan Hukum bagi orang yang disadap**

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ditegaskan di dalam Pasal 47 UU ITE menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 47 UU ITE tindakan penyadapan merupakan suatu tindak pidana yang terdapat ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif terhadap seseorang yang telah dilakukan penyadapan namun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan.

Pasal 77 KUHAP tentang Pra peradilan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal tersebut tidak menyebutkan tindakan penyadapan dapat dilakukan pra peradilan, karena tindakan penyadapan merupakan tindakan aparat yang disesuaikan dengan adanya perkembangan jaman sedangkan KUHAP merupakan produk hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman.

Pasal 7 UU KK menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan "kekuasaan yang sah" adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Penyadapan sebagai perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari hukum acara pidana, seperti halnya penyitaan dan penggeledahan. Tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan harus diatur hukum acaranya melalui Undang-Undang yang khusus mengatur hukum formil terhadap penegakan hukum materiil. Oleh sebab itu

tindakan penyadapan juga dianggap sebagai upaya paksa penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Pra peradilan di dalam KUHAP ditujukan terhadap pengujian keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini menjadikan tindakan penyadapan sebagai upaya paksa oleh penegak hukum juga dapat dilakukan pra peradilan apabila tidak terbukti dugaan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Oleh sebab itu proses pra peradilan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah terhadap warga negaranya dalam proses peradilan pidana yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 9 UU KK menyatakan bahwa Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan tindakan penyadapan sebagai salah satu tindakan aparat, namun tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Oleh sebab itu ganti kerugian dan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana juga dapat berlaku untuk tindakan penyadapan.

Ganti kerugian dan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana merupakan suatu tuntutan yang dapat dilakukan oleh orang yang telah masuk proses peradilan pidana, namun tidak terbukti melakukan dugaan tindak pidana yang dituduhkan dan mendapatkan kerugian terhadap tindakan tersebut. Memperinci kerugian-kerugian tersebut sebagai berikut:

1. Merusak kehormatan dan nama baik;
2. Kehilangan kebebasan;
3. Kerugian material, yang semuanya didasarkan kepada kesetaraan dan keadilan (*billijkheid en rechtvaardigheid*).<sup>14</sup>

Hal tersebut juga ditujukan terhadap orang yang telah dilakukan tindakan penyadapan oleh aparat, namun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Walaupun dalam KUHAP serta UU KK tidak menyebutkan secara terperinci mengenai tindakan penyadapan, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan bahwa penyadapan sebagai bagian dari upaya paksa penegak hukum dalam proses peradilan pidana seperti hanyalah penyitaan dan penggeledahan, menjadikan tindakan penyadapan juga dapat dilakukan pra peradilan yang sesuai dengan KUHAP serta terdapat tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang sesuai dengan UU KK apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Oleh sebab itu KUHAP dan UU KK dapat menjadi payung hukum bagi orang yang dilakukan penyadapan namun tidak terbukti sebagaimana dugaan yang dituduhkan sekaligus bentuk perlindungan hukum secara represif bagi setiap warga negara.

### C. Penutup

Tindakan penyadapan dalam tindak pidana umum merupakan tindakan yang berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia terutama hak privasi seseorang yang

---

<sup>14</sup> P.J.P. Tak, 'Schade vergoeding voor ondergane voorlopige hechtenis en Straf', Tijdschrift voor strafrecht deel lxxxix afl. 1, 1970. Hlm. 4 dikutip dari Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 77.

telah dijamin oleh Pasal 28G UUD jo Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Tindak pidana umum tidak memiliki karakteristik khusus seperti tindak pidana khusus agar dilakukannya tindakan penyadapan. Karakteristik tersebut salah satunya adalah tindakannya yang terorganisir sehingga diperlukan adanya tindakan penyadapan. Pelaku dalam tindak pidana khusus merupakan pemegang kekuasaan atau pejabat sehingga dapat menimbulkan dampak secara langsung terhadap masyarakat luas, sedangkan pelaku tindak pidana umum merupakan orang biasa yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap masyarakat luas. Selain itu di dalam tindak pidana khusus terdapat dasar dugaan yang relevan untuk dilakukan tindakan penyadapan misalnya dalam tindak pidana korupsi yang terdapat pelaporan harta yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan, sedangkan dalam tindak pidana umum tidak ada dasar yang relevan untuk memunculkan dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu tindakan penyadapan bukanlah suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam tindak pidana umum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa tindakan penyadapan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, menjadikan tindakan penyadapan ini juga dapat dilakukan pra peradilan berdasarkan KUHAP, karena pra peradilan di dalam KUHAP ditujukan terhadap pengujian upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan UU KK yang mengatur mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai bentuk tuntutan terhadap orang yang telah masuk dalam proses peradilan pidana juga dapat ditujukan terhadap orang yang telah dilakukan tindakan penyadapan namun tidak terbukti melakukan dugaan sebagaimana yang dituduhkan, karena tindakan penyadapan merupakan bagian dari proses peradilan pidana.

Sebaiknya di dalam Rancangan KUHAP dalam Pasal 83 ayat (2), beberapa tindak pidana umum seperti penculikan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman, serta pemerkosaan dihapuskan dari jenis tindak pidana serius yang dapat dilakukan penyadapan, karena sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan bukan merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan. Selain itu fokus di dalam pengaturan mengenai tindakan penyadapan bukanlah terletak pada jenis tindak pidananya saja melainkan keadaan darurat atau situasi yang mendesak agar dilakukan tindakan penyadapan. Dalam Rancangan KUHAP yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beserta Pemerintah alangkah lebih baik ditambahkan Pasal atau ayat mengenai pengujian terhadap tindakan penyadapan yang digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan, agar terdapat perlindungan bagi orang yang dilakukan tindakan penyadapan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia serta ditambahkan pasal mengenai ganti rugi bagi orang yang merasa hak privasinya telah dilanggar akibat tindakan penyadapan. Serta segera dibentuk Undang-Undang secara khusus yang mengatur mengenai tindakan penyadapan sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Perubahan UU ITE dan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

#### Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.  
 Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, West Group. ST. Paul, 2004.  
 Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban. Surabaya, 2007.

Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum  
Agustus 2017

Raissa Anita Fitria

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta 2008.

\_\_\_\_\_. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta. Bandung, 1986.

Hikmawati, Putri. *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Justice. *Freedom from Suspicion, Surveillance Reform for a Digital Age*, Justice. London, 2011.

Kristian, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nusa Auliam. Bandung, 2013.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984.

Mahmud, Peter. *Metode Penelitian Hukum*, Prenanda Media. Jakarta, 2009.

Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama. Bandung, 2005.

Manthovani, Reda. *Penyadapan Vs. Privasi*, PT. Bhuanna Ilmu Populer. Jakarta, 2015.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta, 2001.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum adjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung. Jakarta, 1967.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000.

Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dana Praktisi*. Mandar Maju. Bandung, 2003.